



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

NOMOR : 422.1/1572/Disdik.C3/V/2021

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
2021



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
NOMOR : 422.1/1572/Disdik.C3/V/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA MATARAM
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan pedoman teknis untuk Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (3), dan pasal 32 ayat (4) Peraturan Walikota Mataram Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram dan untuk terlaksananya penerimaan peserta didik baru di Sekolah Negeri berjalan tertib dan lancar perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, kompetitif, dan tidak diskriminatif perlu ditindaklanjuti pengaturannya secara teknis dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Mataram Tahun Pelajaran 2021/2022

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Mataram Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah di Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) .
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Mataram Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Mataram Tahun Pelajaran 2021/2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 24 Mei 2021



Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram,

Halu Fatwir Uzali

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
NOMOR : 422.1/1572/Disdik.C3/VI/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
2. PPDB Sistem *Online* (daring/dalam jaringan) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis melalui pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet
3. Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan selanjutnya disingkat SKL adalah surat keterangan yang menyatakan siswa lulus dari satuan pendidikan untuk tahun pelajaran 2020/2021 dengan mencantumkan nilai ujian sekolah.
4. Surat Keterangan Peringkat Rapor adalah surat keterangan yang menyatakan peringkat nilai rapor siswa di satuan pendidikan asal berdasarkan nilai rapor lima semester terakhir.
5. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
6. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dilakukan dalam proses pembelajaran (kurikuler) pada satuan pendidikan di Daerah.
7. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran (kegiatan ekstrakurikuler) di luar satuan pendidikan di Daerah.
8. Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat KM adalah keluarga dari penduduk Kota Mataram yang memiliki Kartu Miskin.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
10. Domisili adalah tempat tinggal atau bisa disebut dengan kediaman yang sah. Sedangkan dalam aspek hukum adalah tempat di mana seseorang dianggap senantiasa berada atau hadir untuk melaksanakan kewajibannya dan juga mendapatkan hak-haknya tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.

11. Zonasi PPDB adalah pembagian atau pemecahan suatu areal/wilayah menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan PPDB.
12. Orang tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap Calon Peserta Didik.
13. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Mataram.
14. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Pasal 2 Tujuan

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Mataram untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3 Asas

PPDB berasaskan :

- a. Objektif, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB berdasarkan data dan informasi yang benar, bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak Diskriminatif, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai persamaan, tidak membedakan berdasarkan gender, etnis, suku, agama, status sosial dan latar belakang kecuali yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- e. Kompetitif, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB pada jenjang SMP dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi di bidang akademis maupun non akademis.

Pasal 4 Sistem, Jalur dan Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru

- (1) PPDB pada SMP menggunakan system dalam jaringan (daring)/*Online* dengan mekanisme calon peserta didik melakukan pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil melalui sistem komputerisasi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.

- (2) PPDB dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yakni :
- a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Jalur Prestasi.
- (3) Kuota PPDB ditentukan sebagai berikut :
- a. Jalur Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - d. Jalur Prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan Kuota paling banyak 5% (lima persen) dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Pasal 5 Persyaratan Pendaftaran

- (1) Persyaratan Umum Pendaftaran PPDB SMP sebagai berikut :
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 kecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - b. Telah lulus SD/MI dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan SD/MI sebelum tahun 2021, Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan bagi lulusan SD/MI tahun 2021.
- (2) Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi sebagai berikut :
- a. Berdomisili di zona sekolah tujuan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) orang tua dan/atau wali yang mencantumkan nama calon peserta didik;
 - b. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) orang tua dan/atau wali yang mencantumkan nama calon peserta didik;
 - c. Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB yakni bulan Juni 2020;
 - d. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu (bencana alam, dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan dari lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan (Juni 2020).

- (3) Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi
- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi :
 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 2. Kartu Program Keluarga Harapan, atau
 3. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - b. Berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi
- a. Memiliki rata-rata nilai rapor kelas IV, V dan VI (Semester 7 s.d. 11) minimal 85,0 dengan nilai minimal untuk setiap mata pelajaran 80,0 (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA); atau
 - b. Calon peserta didik yang memiliki kemampuan Tahfiz Al-Qur'an minimal 1 (satu) juz dapat diterima melalui jalur prestasi dan diseleksi oleh sekolah melalui tes hafalan Al-Qur'an dan dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan/atau lembaga tahfiz; atau
 - c. Memiliki piagam/sertifikat kejuaraan/lomba/turnamen/olimpiade yang diselenggarakan lembaga resmi secara berjenjang minimal tingkat kabupaten/kota dan Kejuaraan sebagaimana dimaksud bukan merupakan eksebitasi dengan ketentuan :
 1. Prestasi piagam/sertifikat baik akademik maupun non akademik dimaksud berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi Negara-negara, dalam bentuk asli dan fotocopy sah.
 2. Kategori lomba dan penyelenggara sebagai berikut :
 - a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - ❖ Olimpiade Sains Nasional (OSN)
 - ❖ Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
 - ❖ Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - ❖ Festival Lomba Literasi Nasional (FL2N)
 - ❖ Festival Penggalang Ceria Dan Lomba Gugus Depan Unggul (FPC & LGU)
 - ❖ Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar)
 - ❖ MTQ Pelajar Dinas Pendidikan Kota Mataram
 - b) Di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - ❖ Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - ❖ Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)
 - ❖ Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
 - ❖ Kejuaraan sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Agama atau lembaga pemerintah/ induk organisasi lainnya.

3. Fotocopy Sertifikat atau piagam dilegalisir oleh:
 - (1) Sekolah asal atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk kejuaraan/lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik tingkat nasional maupun tingkat Kab/Provinsi
 - (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota untuk kejuaraan olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat Kab/Provinsi.
 - (3) Sekolah asal atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk kejuaraan/lomba bidang keagamaan dan lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
 - d. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud di atas diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - e. Kuota calon peserta didik jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah diatur untuk masing-masing prestasi sebagai berikut :
 - 1) Prestasi nilai rapor sebanyak 15% (limabelas persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2) Prestasi piagam penghargaan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - 3) Prestasi tahfiz sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:
- a. Melampirkan surat rekomendasi pindah rayon dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Sekolah/Madrasah asal;
 - b. Surat penugasan/SK mutasi Orang Tua/Wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan ke wilayah Kota Mataram paling lama 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - c. Melampirkan fotocopy dan menunjukkan asli Surat penugasan/SK mutasi Orang Tua/Wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan ke wilayah Kota Mataram.

Pasal 6 Daya Tampung Sekolah

- (1) Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/Kelas melalui PPDB SMP Negeri berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Jumlah rombongan belajar paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga), masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- (3) Jumlah sekolah peserta PPDB Sistem Online di Kota Mataram Tahun Pelajaran 2021/2022 sebanyak 24 (dua puluh empat) SMP Negeri.

(4) Distribusi daya tampung PPDB pada SMP Negeri Kota Mataram Tahun Pelajaran 2021/2022, sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Rombel	Daya Tampung Siswa				Total
			Zonasi (50%)	Prestasi (30%)	Pindah (5%)	Afirmasi 15%	
1	SMP Negeri 1 Mataram	11	154	93	15	46	308
2	SMP Negeri 2 Mataram	10	140	84	14	42	280
3	SMP Negeri 3 Mataram	5	70	42	7	21	140
4	SMP Negeri 4 Mataram	8	112	67	11	34	224
5	SMP Negeri 5 Mataram	8	112	67	11	34	224
6	SMP Negeri 6 Mataram	11	154	93	15	46	308
7	SMP Negeri 7 Mataram	11	154	93	15	46	308
8	SMP Negeri 8 Mataram	8	112	67	11	34	224
9	SMP Negeri 9 Mataram	9	126	76	12	38	252
10	SMP Negeri 10 Mataram	8	112	67	11	34	224
11	SMP Negeri 11 Mataram	6	84	51	8	25	168
12	SMP Negeri 12 Mataram	7	98	59	10	29	196
13	SMP Negeri 13 Mataram	10	140	84	14	42	280
14	SMP Negeri 14 Mataram	7	98	59	10	29	196
15	SMP Negeri 15 Mataram	11	154	93	15	46	308
16	SMP Negeri 16 Mataram	4	56	34	5	17	112
17	SMP Negeri 17 Mataram	4	56	34	5	17	112
18	SMP Negeri 18 Mataram	3	42	25	4	13	84
19	SMP Negeri 19 Mataram	6	84	51	8	25	168
20	SMP Negeri 20 Mataram	5	70	42	7	21	140
21	SMP Negeri 21 Mataram	4	56	34	5	17	112
22	SMP Negeri 22 Mataram	4	56	34	5	17	112
23	SMP Negeri 23 Mataram	4	56	34	5	17	112
24	SMP Negeri 24 Mataram	3	42	25	4	13	84
	JUMLAH	167	2338	1408	227	703	4676

(5) Dalam hal daya tampung jumlah calon peserta didik baru terlampaui, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan dapat mengusulkan penambahan kuota jumlah calon peserta didik kepada Kepala Dinas.

Pasal 7
Mekanisme Pendaftaran

- (1) Pengajuan pendaftaran untuk Calon Peserta Didik Baru dapat dilakukan secara mandiri dalam jaringan dari rumah (PPDB *From Home*) maupun datang langsung ke Satuan Pendidikan yang menggunakan PPDB system *online* dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pengajuan pendaftaran secara mandiri dari rumah (PPDB *From Home*) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru membuka situs PPDB *Online* Dinas Pendidikan Kota Mataram pada laman : www.mataram.siap-ppdb.com
 - 2) Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online* sesuai formulir yang tercantum dalam laman sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, sekaligus memilih paling banyak 2 (dua) SMP pilihan dalam zona pada jalur zonasi, sedangkan Calon Peserta Didik pada jalur prestasi, jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali memilih 1 (satu) SMP tujuan;
 - 3) Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru mengunggah/upload dokumen persyaratan sesuai jalur dengan ketentuan format berkas dalam bentuk .jpeg/.jpg/.png dalam ukuran maksimal 1024 kb (1MB)
Berkas yang diunggah sebagai berikut :
 - a) Jalur Zonasi
 1. Ijazah bagi lulusan sebelum 2021, SKL bagi lulusan 2021
 2. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili Orang Tua/Wali
 3. Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali tentang Kebenaran Data
 - b) Jalur Afirmasi
 1. Ijazah bagi lulusan sebelum 2021, SKL bagi lulusan 2021
 2. Kartu Keluarga Orang Tua/Wali
 3. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah serta KIP, PKH, Jamkesmas atau sejenisnya.
 4. Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali tentang Kebenaran Data
 - c) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 1. Ijazah bagi lulusan sebelum 2021, SKL bagi lulusan 2021
 2. Kartu Keluarga Orang Tua/Wali
 3. Surat penugasan/SK mutasi Orang Tua/Wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dari instansi yang berwenang ke wilayah Kota Mataram
 4. Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali tentang Kebenaran Data

d) Jalur Prestasi

1. Ijazah bagi lulusan sebelum 2021, SKL bagi lulusan 2021
2. Nilai Rapor lima semester terakhir (Kelas IV, V, VI) atau Sertifikat/Piagam Penghargaan atas prestasi tertinggi yang dimiliki.
3. Bagi jalur Tahfiz Al Qur'an, Surat Pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan Asal atau Lembaga Penyelenggara Tahfiz
4. Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali tentang Kebenaran Data

- 4) Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran.
- 5) Panitia Satuan Pendidikan melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara *online*.
- 6) Khusus jalur zonasi, orang tua/wali calon peserta didik datang ke salah satu SMP Negeri yang menyelenggarakan PPDB system *online* untuk melakukan verifikasi koordinat tempat tinggal dengan membawa tanda bukti pengajuan pendaftaran.
- 7) Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara *online* pada laman : www.mataram.siap-ppdb.com

b. Pengajuan pendaftaran melalui SMP yang menyelenggarakan PPDB system *online* dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru datang ke salah satu SMP Negeri yang menyelenggarakan PPDB system *online* dengan membawa dokumen persyaratan pendaftaran, kemudian dibantu oleh panitia Sekolah dalam melakukan pengajuan pendaftaran dalam jaringan dan sekaligus melakukan pemilihan Sekolah tujuan serta verifikasi berkas;
- 2) Panitia Sekolah (Operator) mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang memuat kode verifikasi untuk verifikasi pendaftaran sekaligus mencetak bukti verifikasi berkas;
- 3) Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru menerima dan menandatangani tanda bukti pendaftaran PPDB system *online*.
- 4) Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara *online* pada laman : www.mataram.siap-ppdb.com atau papan pengumuman sekolah.

(2) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima pada jalur prestasi, maka tidak dapat mendaftar di jalur zonasi.

Pasal 8

Pemilihan Satuan Pendidikan Tujuan

Calon Peserta Didik Baru dapat melakukan proses pendaftaran PPDB dalam jaringan dengan ketentuan pilihan sebagai berikut:

- a. Calon Peserta Didik Baru jalur zonasi dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) satuan pendidikan dalam 1 (satu) kali proses pendaftaran dalam zonanya;
- b. Dalam melakukan pilihan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Calon Peserta Didik Baru tidak boleh menentukan pilihan satuan pendidikan yang sama dalam 1 (satu) kali proses pendaftaran;

- c. Calon peserta didik jalur zonasi yang telah melakukan pendaftaran dan masih diterima dalam hasil seleksi sementara, tidak dapat melakukan proses pendaftaran lagi ke sekolah lainnya;
- d. Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orangtua hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) satuan pendidikan;
- e. Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi yang tidak diterima pada hasil seleksi akhir, dapat melakukan pendaftaran kembali melalui jalur zonasi sesuai zona domisilinya.
- f. Calon Peserta Didik Baru jalur zonasi yang tidak diterima pada hasil seleksi sementara pada semua pilihan sekolahnya setelah proses verifikasi pendaftaran dan masih ada waktu dalam proses pendaftaran dapat melakukan pendaftaran kembali 1 (satu) kali lagi dengan ketentuan pilihan sekolah yang berbeda dengan pendaftaran yang pertama dalam zonasinya.

Pasal 9

Jadwal Pelaksanaan PPDB

- (1) Waktu Pendaftaran PPDB pada SMP Negeri Kota Mataram Tahun Pelajaran 2021/2022 secara serentak dimulai pukul 08.00 s.d. 14.00 Wita kecuali pada hari jumat dimulai pukul 08.00 s.d. 11. 00 Wita bagi Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik Baru yang melakukan pengajuan pendaftaran melalui satuan pendidikan, sedangkan Pengajuan pendaftaran secara mandiri dari rumah (*PPDB From Home*) berlangsung selama 24 jam sesuai jadwal jalur penerimaan.
 - 1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru melalui :
 - a. Jalur Prestasi dan Afirmasi : Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Juni 2021
 - b. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali : Senin s.d. Rabu, 28 Juni s.d. 30 Juni 2021
 - c. Jalur Zonasi : Senin s.d. Rabu, 28 s.d. 30 Juni 2021
 - 2) Posisi calon peserta didik pada sekolah pilihan dapat dilihat secara online pada laman www.mataram.siap-ppdb.com
- (2) Pengumuman Hasil Seleksi :
 - a. Jalur Prestasi dan Afirmasi : Jum'at, 25 Juni 2021 Pukul 10.00 Wita
 - b. Jalur Zonasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali : Kamis, 1 Juli 2021 Pukul 10.00 Wita
 - c. Pengumuman hasil seleksi dapat diakses melalui laman : www.mataram.siap-ppdb.com dan papan pengumuman sekolah tujuan
- (3) Pendaftaran Ulang :
 - a. Pendaftaran ulang dilaksanakan serentak untuk semua jalur: Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juli 2021
 - b. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada sekolah tujuan sampai pada batas waktu tersebut dinyatakan **mengundurkan diri/gugur**.

- (4) Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Bagi Siswa Baru dan Hari Pertama masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022 akan ditentukan kemudian setelah Pemerintah/Gugus Tugas Covid-19 menetapkan normalisasi kegiatan pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan.
- (5) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bertujuan untuk :
- Mengenal potensi diri peserta didik baru;
 - Membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum dan sarana prasarana sekolah;
 - Menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru;
 - Mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya; dan
 - Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong.
- (6) Pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - Dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara
 - Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh guru dapat dibantu oleh siswa yang menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas
 - Dilaksanakan di lingkungan sekolah
 - Dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.
 - Wajib melaksanakan kegiatan yang bersifat edukatif dan menyenangkan
 - Dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya baik fisik maupun verbal.
 - Dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran peserta didik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

Pasal 10
Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru

(1) Jalur Zonasi

Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan domisili calon peserta didik yang tercantum pada Kartu Keluarga dengan tata cara seleksi:

- a. Prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik ke sekolah tujuan dalam zonasi yang ditetapkan, dengan perhitungan menggunakan google map dengan menarik garis lurus;
- b. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
- c. Jika usia calon peserta didik sama sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

(2) Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan tata cara seleksi :

- a. Prioritas utama jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik dengan sekolah tujuan;
- b. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
- c. Jika usia calon peserta didik sama sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

(3) Jalur prestasi

Jalur prestasi paling dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf d diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan atau Luar Kota Mataram ditentukan berdasarkan peringkat berdasarkan perhitungan nilai akhir menggunakan prinsip penjumlahan nilai meliputi :

- a. Prestasi Akademik :
 - 1) Akumulasi nilai raport Kelas IV, V dan VI (Semester 7 s/d. 11) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
 - 2) Jika akumulasi nilai calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
 - 3) Jika usia calon peserta didik sama sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

b. Prestasi Non Akademik

- 1) Memprioritaskan hasil perlombaan dan/atau penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota dengan skor piagam sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Capaian prestasi				Ket.
		I	II	III	Harapan	
1.	Internasional	60	55	50	45	Jika kelompok beregu, skor dibagi 2, atau masing-masing siswa 50%
2.	Nasional	50	45	40	35	
3.	Provinsi	40	35	30	25	
4.	Kab./Kota	30	25	20	15	

- 2) Peserta didik yang memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat/piagam sejenis, yang diakui hanya 1 jenis yang mempunyai pembobotan skor tertinggi
- 3) Piagam yang diakui adalah yang diperoleh saat berada di jenjang SD/MI;
- 4) Jika hasil pembobotan sertifikat/piagam penghargaan sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.
- 5) Calon peserta didik jalur Tahfiz Al-Qur'an diprioritaskan berdasarkan jumlah hafalan (minimal 1 juz)
- (4) Jalur perpindahan orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan :
- a. Prioritas utama jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik dari sekolah tujuan;
- b. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

Pasal 11

Ketentuan Tambahan

- (1) Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat dapat menerima Calon Peserta Didik Baru Luar Kota dengan ketentuan :
- a. Calon Peserta Didik Baru berdomisili pada desa terdekat dari batas luar wilayah Kota Mataram
- b. Kuota Calon Peserta Didik Baru paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung yang diterima termasuk dalam kuota 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
- a. SMP Negeri 8 Mataram
 - b. SMP Negeri 10 Mataram
 - c. SMP Negeri 12 Mataram
 - d. SMP Negeri 17 Mataram
 - e. SMP Negeri 19 Mataram
 - f. SMP Negeri 20 Mataram
 - g. SMP Negeri 22 Mataram

Pasal 12
Biaya Pendaftaran

Pendaftaran calon peserta didik baru dibebaskan dari pungutan biaya, sehingga Sekolah tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran peserta didik baru.

Pasal 13
Penutup

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2021.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini diatur oleh satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan karakteristik satuan pendidikan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 24 Mei 2021



Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram,

H. Fauzi Fatwir Uzali

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

NOMOR : 422.1/1572/Disdik.C3/VI/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN 2021/2022

ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MATARAM

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
1	SMP Negeri 1 Mataram	Selaparang	Monjok	1	Kamasan
			Monjok Barat	1	Karang Mas Mas
				2	Karang Anyar
				3	Oloh
				4	Udayana
				5	Karang Kelok
				6	Cemara
				7	Karang Kelok Baru
			Mataram Barat	1	Kr. Medain Barat
				2	Kr. Medain Utara
				3	Kr. Seraya
				4	Gomong Timur
				5	Karang Taruna
				6	Jawa Utara
			Gomong	1	Gomong Lama
				2	Gomong Sakura
				3	Gomong Barat
			Dasan Agung	1	Muhajirin
				2	Bawak Bagek Utara
				3	Bawah Bagek Selatan
				4	Otak Desa
				5	Perigi
				6	Pejeruk Barat
				7	Pejeruk Timur
				8	Gapuk Utara
				9	Gapuk Selatan
				10	Gapuk Tengah
		11		Arong Arong Barat	
		12		Arong Arong Timur	
		13		Darul Hikmah	
		Mataram	Pejanggik	1	Pejanggik
				2	Pusaka
				3	Pajang Barat
4	Pajang Timur				
5	Kebon Raja				
6	Pengempel				
Mataram Timur	1		Karang Bedil		
	2		Karang Sukun		
	3		Karang Medain Timur		
	4		Karang Monjok		
		5	Karang Sukun Baru		

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
2	SMP Negeri 2 Mataram	Selaparang	Monjok	1	Kamasan
			Monjok Barat	1	Karang Mas Mas
				2	Karang Anyar
				3	Oloh
				4	Udayana
				5	Karang Kelok
				6	Cemara
				7	Karang Kelok Baru
			Mataram Barat	1	Kr. Medain Barat
				2	Kr. Medain Utara
				3	Kr. Seraya
				4	Gomong Timur
				5	Karang Taruna
				6	Jawa Utara
			Gomong	1	Gomong Lama
				2	Gomong Sakura
				3	Gomong Barat
			Dasan Agung	1	Muhajirin
				2	Bawak Bagek Utara
				3	Bawah Bagek Selatan
				4	Otak Desa
		5		Perigi	
		6		Pejeruk Barat	
		7		Pejeruk Timur	
		8		Gapuk Utara	
		9		Gapuk Selatan	
		10		Gapuk Tengah	
		11		Arong Arong Barat	
		12		Arong Arong Timur	
		13		Darul Hikmah	
		Mataram	Pejanggik	1	Pejanggik
				2	Pusaka
				3	Pajang Barat
4	Pajang Timur				
5	Kebon Raja				
6	Pengempel				
Mataram Timur	1		Karang Bedil		
	2		Karang Sukun		
	3		Karang Medain Timur		
	4		Karang Monjok		
	5		Karang Sukun Baru		

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
3	SMP Negeri 3 Mataram	Ampenan	Bintaro	1	Bintaro Jaya
				2	Pondok Perasi
				3	Bugis
				4	Telaga Mas
				5	Dende Seleh
			Dayen Peken	1	Dayen Peken
				2	Karang Ujung
				3	Otak Desa Utara
				4	Otak Desa Selatan
				5	Pelembak
			Ampenan Tengah	1	Melayu Bangsal
				2	Melayu Tengah
				3	Melayu Timur
				4	Sukaraja Barat
				5	Sukaraja Timur
		6		Sukaraja Timur Perluasan	
		7		Sukaraja Timur Mujahidin	
		8		Tempit	
		9		Pintu Air	
		10		Presak Tempit	
Banjar	1	Selaparang			
	2	Sintung			
	3	Banjar			
Taman Sari	1	Taman Kapitan			
4	SMP Negeri 4 Mataram	Selaparang	Monjok Timur	1	Monjok Baru
				2	Monjok Baru Timur
				3	Karang Tatah
				4	Gubuk Batu
				5	Mambe
				6	Kr. Sibetan
			Monjok	1	Monjok Perluasan
				2	Monjok Culik
				3	Pemamoran
				4	Kebon Jaya Timur
				5	Kebon Jaya Barat
				6	Monjok Griya
				7	Kamasan
		Mataram	Pejanggik	1	Pengempel
				2	Majeluk
		Cakranegara	Cakranegara Barat	1	Kampung Jawa
				2	Kauhan
				3	Geria Mandra
				4	Jeruk Manis
				5	Karang Sampalan
6	Karang Kemong				
7	Gubug Panaraga				
8	Karang Jangkong				
9	Banjar Pande Utara				

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah					
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan			
	SMP Negeri 4 Mataram	Cakranegara	Cilinaya	1	Banjar Pande Selatan		
				2	Karang Sideman		
				3	Karang Pendem		
			Karang Taliwang	1	Karang Taliwang		
				2	Karang Bagu		
				3	Karang Jero		
			Cakranegara Utara	1	Sindu		
				2	Seksari		
				3	Tohpati		
		4		Kr. Mas mas			
		Sayang Sayang	1	Rungkang Jangkuk			
			2	Sayang Daye			
			3	Sayang Lauk			
			4	Lendang Re			
			5	Derman Sari			
			6	Lendang Kelor			
			7	Kramat Nunggal			
			8	Karang Kuluh			
		5	SMP Negeri 5 Mataram	Cakranegara	Cakranegara Selatan Baru	1	Seganteng Kr. Monjok
						2	Getap Timur
3	Gatap Barat						
4	Abian tubuh Utara						
5	Abian Tubuh Selatan						
6	Getap Timur Oloh						
Babakan	1				Babakan Kebon		
	2				Babakan Barat		
	3				Babakan Timur		
	4				Babakan Utara		
	5				Babakan Timur Selatan		
	6				Babakan Permai		
Sandubaya	Turida			1	Turida Timur		
				2	Turida Barat		
				3	Sayo Baru		
				4	Lendang Lekong		
	Dasan Cermen			1	Dasan Cermen Utara		
				2	Dasan Cermen Timur		
	Abian Tubuh Baru			1	Karang Parwa		
				2	Karang Bata Selatan		
				3	Karang Bata Tengah		
				4	Karang Bata Utara		
				5	Abian Tubuh Barat		
				6	Karang Pande		
				7	Karang Pelambik		
				8	Gendur		

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah					
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan			
6	SMP Negeri 6 Mataram	Ampenan	Kebon Sari	1	Kebon Bawak Tengah		
				2	Kebon Bawak Nurul Yaqin		
				3	Kebon Bawak Timur		
				4	Karang Baru		
				5	Dasan Sari		
			Pejarakan Karya	1	Pejarakan		
				2	Penan		
				Selaparang	Rembiga	1	Rembaga Barat
						2	Dasan Lekong
					Karang Baru	1	Suradadi Barat
		2	Suradadi Timur				
		3	Karang Baru Utara				
		4	Karang Baru Selatan				
		5	Marong Jamak				
		6	Marong Pekarangan				
		7	Marong Karang Tatah				
		8	Taman				
		9	Marong Jamak Selatan				
					Monjok Barat	1	Karang Mas - mas
						2	Karang Anyar
3	Oloh						
4	Udayana						
5	Karang Kelok						
6	Cemara						
7	Karang Kelok Baru						
			Dasan Agung	1	Muhajirin		
				2	Bawak Bagek Utara		
				3	Bawah Bagek selatan		
				4	Otak Desa		
				5	Perigi		
				6	Pejeruk Barat		
				7	Pejeruk Timur		
				8	Gapuk Utara		
				9	Gapuk Selatan		
				10	Gapuk Tengah		
				11	Arong Arong Barat		
				12	Arong Arong Timur		
				13	Darul Hikmah		

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah				
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan		
7	SMP Negeri 7 Mataram	Mataram	Pagutan Barat	1	Pesongoran	
				2	Pagutan Permai	
				3	Batu Rujung	
				4	Belatung	
				5	Asak	
				6	BTN Griya Indah Pagutan	
				7	Kebun Daya Indah	
			Pagutan	1	Presak Barat	
				2	Presak Timur	
				3	Guliten	
				4	Karang Genteng	
				5	Kebun Lauk	
			Pagutan Timur	1	Bukit Ngandang	
				2	Banjar Intaran	
				3	Karang Buaya	
				4	Sukadana	
				5	Patemon	
			Pagesangan Timur	1	Gebang Barat	
				2	Gebang Timur	
				3	Karang Anyar	
				4	Gebang Baru	
		Sapta Marga	1	Sapta Marga		
		8	SMP Negeri 8 Mataram	Ampenan	Kebon Sari	1
2	Kebon Bawak Timur					
3	Karang Baru					
4	Dasan Sari					
Pejarakan Karya	1				Pejarakan	
	2				Penan	
Selaparang	Rembiga				1	Dasan Lekong
					2	Rembaga Barat
					3	Rembiga Utara
				4	Rembiga Timur	
				5	Gegutu Timur	
				6	Gegutu Barat	
	Karang Baru			1	Suradadi Barat	
				2	Suradadi Timur	
				3	Karang Baru Utara	
				4	Karang Baru Selatan	
				5	Marong Jamak	
				6	Marong Pekarangan	
				7	Marong Karang Tatah	
				8	Taman	
				9	Marong Jamak Selatan	
	Monjok			1	Monjok Griya	
				2	Kamasan	

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah				
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan		
	SMP Negeri 8 Mataram	Selaparang	Monjok Barat	1	Karang Mas - mas	
				2	Karang Anyar	
				3	Oloh	
				4	Udayana	
				5	Karang Kelok	
				6	Cemara	
				7	Karang Kelok Baru	
		Cakranegara	Sayang Sayang	1	Rungkang Jangkuk	
				2	Sayang Daye	
				3	Sayang Lauk	
				4	Lendang Re	
				5	Derman Sari	
				6	Lendang Kelor	
				7	Kramat Nunggal	
				8	Karang Kuluh	
9	SMP Negeri 9 Mataram	Sekarbela	Karang Pule	1	Sekarbela Emas Mutiara	
			Jempong Baru	1	Kodya Asri	
		Selaparang	Mataram Barat	2	Citra Warga	
				1	Kr. Medain Barat	
				2	Kr. Medain Utara	
				3	Kr. Seraya	
				4	Gomong Timur	
				5	Karang Taruna	
		Gomong		6	Jawa Utara	
				1	Gomong Lama	
				2	Gomong Sakura	
		Mataram	Punia	3	Gomong Barat	
				1	Punia Jamak	
				2	Karang Timbal	
				3	Punia Saba	
				4	Karang Melayu	
			Mataram Timur		5	Punia Karang Kateng
					1	Karang Bedil
					2	Karang Sukun
					3	Karang Medain Timur
					4	Karang Monjok
			Pagesangan Barat		5	Karang Sukun Baru
					1	Kekalik Baru
					2	Kekalik Kebon
					3	Gubug Mamben
					4	Pesinggahan
					5	Timbrah
Pagesangan			6	Saren		
		1	Bebidas			
		2	Pagesangan Selatan			
		3	Pagesangan Indah			
		4	Pagesangan Baru			
		5	Pagesangan Barat			
		6	Pagesangan Utara			
7	Pagesangan Timur					

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
	SMP Negeri 9 Mataram	Mataram	Pagesangan Timur	1	Gebang Barat
				2	Gebang Timur
				3	Karang Anyar
				4	Taman
				5	Seraya
				6	Taman Indah
				7	Taman Baru
				8	Gebang Baru
10	SMP Negeri 10 Mataram	Ampenan	Bintaro	1	Bintaro Jaya
				2	Pondok Perasi
				3	Bugis
				4	Telaga Mas
				5	Dende Seleh
			Ampenan Utara	1	Batu Raja
				2	Tinggar
				3	Kebon Talo
				4	Jempong Wareng
			Dayen Peken	1	Dayen Peken
				2	Kebon Roek
				3	Karang Ujung
				4	Otak Desa Utara
				5	Otak Desa Selatan
				6	Pelembak
			Ampenan Tengah	1	Melayu Bangsal
				2	Melayu Tengah
				3	Melayu Timur
				4	Sukaraja Barat
				5	Sukaraja Timur
6	Sukaraja Timur Perluasan				
7	Sukaraja Timur Mujahidin				
8	Tempit				
9	Pintu Air				
10	Presak Tempit				
11	SMP Negeri 11 Mataram	Sekarbela	Kekalik Jaya	1	Gerisak
				2	Kekalik Barat
				3	Kekalik Timur
				4	Kekalik Indah
				5	Kekalik Kijang
			Tanjung Karang Permai	1	Batang Hari
				2	Barito
				3	Asahan
				4	Sejahtera
				5	Bagek Kembar
			Tanjung Karang	1	Bangsal
				2	Sembalun
				3	Batu Dawe
				4	Bendega
				5	Batu Ringgit Utara
				6	Batu Ringgit Selatan

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah					
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan			
	SMP Negeri 11 Mataram	Sekarbela	Karang Pule	1	Karang Pule		
				2	Karang Seme		
				3	Pande Mas Barat		
				4	Pande Mas Timur		
				5	Pande Besi		
				6	BTN Kekalik Baru		
				7	Sekarbela Emas Mutiara		
		Mataram	Pagesangan Barat	1	Gubug Mamben		
				2	Pesinggahan		
				3	Timbrah		
				4	Saren		
		12	SMP Negeri 12 Mataram	Cakranegara	Mayura	1	Pandan Salas
						2	Ukir Kawi
						3	Pamotan
4	Negarasakah Utara						
5	Sweta Barat						
6	Sweta Timur						
7	Sweta Selatan						
Cakranegara Timur	1				Klodan		
	2				Karang Tulamben		
	3				Karang Bedil		
	4				Karang Songkang		
	5				Karang Siluman Selatan		
	6				Karang Siluman Utara		
	7				Negarasakah Barat		
Sayang Sayang	1			Rungkang Jangkuk			
	2			Sayang Daye			
	3			Sayang Lauk			
	4			Lendang Re			
	5			Derman Sari			
	6			Lendang Kelor			
	7			Kramat Nunggal			
Sandubaya	Selagalas			1	Kebun Duren		
				2	Selagalas		
				3	Selagalas Baru		
				4	Jangkuk		
				5	Tegal		
				6	Nyangget		
				7	Bhineka		

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
13	SMP Negeri 13 Mataram	Ampenan	Taman Sari	1	Taman Kapitan
				2	Irigasi
				3	Gatep Indah
				4	Taman Seruni
				5	Taman Gajah Mada
				6	Gatep Permai
		Selaparang	Gomong	1	Gomong Lama
				2	Gomong Sakura
				3	Gomong Barat
			Dasan Agung	1	Muhajirin
				2	Bawak Bagek Utara
				3	Bawah Bagek selatan
				4	Otak Desa
				5	Perigi
				6	Pejeruk Barat
				7	Pejeruk Timur
				8	Gapuk Utara
				9	Gapuk Selatan
				10	Gapuk Tengah
				11	Arong Arong Barat
			12	Arong Arong Timur	
			13	Darul Hikmah	
			Dasan Agung Baru	1	Pelita
				2	Banjar Dasan Agung
				3	Pendidikan
		4		Pemuda	
		Mataram Barat	1	Kr. Medain Barat	
2	Kr. Medain Utara				
3	Kr. Seraya				
4	Gomong Timur				
5	Karang Taruna				
6	Jawa Utara				

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
14	SMP Negeri 14 Mataram	Cakranegara	Cilinaya	1	Banjar Pande Selatan
				2	Karang Sideman
				3	Karang Pendem
				4	Karang Wanasara
				5	Yase Kambang
				6	Karang Bengkel
				7	Karang Bang Bang
				8	Banjar Mantri
				9	Karang Jasi
				10	Karang Tapen
			Sapta Marga	1	Karang Blumbang
				2	Karang Bungkulan
				3	Karang Lelede
				4	Karang Jangu
				5	Panaraga Utara
				6	Panaraga selatan
				7	Sapta Marga
			Mayura	1	Pandan Salas
				2	Ukir Kawi
				3	Pamotan
				4	Negarasakah Utara
				5	Sweta Barat
				6	Sweta Timur
				7	Sweta Selatan
			Cakranegara Timur	1	Klodan
				2	Karang Tulamben
				3	Karang Bedil
				4	Karang Songkang
				5	Karang Siluman Selatan
				6	Karang Siluman Utara
				7	Negarasakah Barat
				8	Negarasakah Timur
			Cakranegara Selatan	1	Karang Kelebut
				2	Kr. Batu Aya
				3	Kr. Tangkeban
				4	Seganteng Subagan
				5	Seganteng Kr. Bangket
				6	Kr. Kecincang
				7	Kr. Dahe
				8	Kr. Seraya
9	Seganteng Kr. Pande				
10	Seganteng Kr. Gebang				

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
	SMP Negeri 14 Mataram	Cakranegara	Cakra Selatan Baru	1	Seganteng Kr. Monjok
				2	Getap Timur
				3	Gatap Barat
				4	Abian tubuh Utara
				5	Abian Tubuh Selatan
				6	Getap Timur Oloh
		Sandubaya	Mandalika	1	Lendang Lekong
				2	Gerung Apitaik
				3	Gerung Butun Timur
				4	Gerung Butun Barat
				5	Tembelok
				6	Montong Are
				7	Gerung Sayo Indah
	Abian Tubuh Baru	1	Gendur		
15	SMP Negeri 15 Mataram	Ampenan	Kebon Sari	1	Kebon Bawak Tengah
				2	Kebon Bawak Nurul Yaqin
				3	Kebon Bawak Timur
				4	Karang Baru
				5	Dasan Sari
		Selaparang	Karang Baru	1	Suradadi Barat
				2	Suradadi Timur
				3	Karang Baru Utara
				4	Karang Baru Selatan
				5	Marong Jamak
				6	Marong Pekarangan
				7	Marong Karang Tatah
				8	Taman
				9	Marong Jamak Selatan
			Monjok	1	Kamasan
		Monjok Barat		1	Karang Mas Mas
				2	Karang Anyar
				3	Oloh
				4	Udayana
				5	Karang Kelok
				6	Cemara
				7	Karang Kelok Baru
		Mataram Barat		1	Kr. Medain Barat
				2	Kr. Medain Utara
				3	Kr. Seraya
				4	Gomong Timur
				5	Karang Taruna
6	Jawa Utara				
Gomong		1	Gomong Lama		
		2	Gomong Sakura		
		3	Gomong Barat		

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah						
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan				
	SMP Negeri 15 Mataram	Selaparang	Dasan Agung	1	Muhajirin			
				2	Bawak Bagek Utara			
				3	Bawah Bagek selatan			
				4	Otak Desa			
				5	Perigi			
				6	Pejeruk Barat			
				7	Pejeruk Timur			
				8	Gapuk Utara			
				9	Gapuk Selatan			
				10	Gapuk Tengah			
				11	Arong Arong Barat			
				12	Arong Arong Timur			
				13	Darul Hikmah			
				Dasan Agung Baru	1	Pelita		
					2	Banjar Dasan Agung		
					3	Pendidikan		
					4	Pemuda		
				Mataram	Pejanggik	1	Pejanggik	
						2	Pusaka	
						3	Pajang Barat	
						4	Pajang Timur	
						5	Kebon Raja	
						6	Pengempel	
16	SMP Negeri 16 Mataram	Selaparang	Monjok	1	Monjok Perluasan			
				2	Monjok Culik			
				3	Pemamoran			
				4	Kebon Jaya Timur			
				5	Kebon Jaya Barat			
				6	Monjok Griya			
				7	Kamasan			
					Monjok Barat	1	Cemara	
						2	Karang Kelok Baru	
					Monjok Timur	1	Monjok Baru	
						2	Monjok Baru Timur	
						3	Karang Tatah	
						4	Gubuk Batu	
						5	Mambe	
					Mataram Barat	1	Kr. Medain Barat	
						2	Kr. Medain Utara	
						5	Karang Taruna	
						6	Jawa Utara	
					Mataram	Pejanggik	1	Kebon Raja
							2	Pejanggik
							3	Pusaka
							4	Pajang Barat
							5	Pajang Timur
		6	Pengempel					
		7	Majeluk					

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
	SMP Negeri 16 Mataram	Cakranegara	Cakranegara Barat	1	Kampung Jawa
				2	Kauhan
				3	Geria Mandra
				4	Jeruk Manis
				5	Karang Sampalan
				6	Karang Kemong
				7	Gubug Panaraga
				8	Karang Jangkong
				9	Banjar Pande Utara
			Cilinaya	1	Banjar Pande Selatan
				2	Karang Sideman
				3	Karang Pendem
				4	Karang Wanasara
				5	Yase Kambang
				6	Karang Bengkel
				7	Karang Bang Bang
				8	Banjar Mantri
				9	Karang Jasi
				10	Karang Tapen
			Sapta Marga	1	Karang Blumbang
				2	Karang Bungkulan
				3	Karang Lelede
				4	Karang Jangu
				5	Panaraga Utara
				6	Panaraga selatan
				7	Sapta Marga
			Karang Taliwang	1	Karang Taliwang
				2	Karang Bagu
				3	Karang Jero
			Cakranegara Utara	1	Sindu
				2	Seksari
				3	Tohpati
				4	Kr. Mas mas
			Mayura	1	Pandan Salas
				2	Ukir Kawi
				3	Pamotan
				4	Negarasakah Utara
				5	Sweta Barat
				6	Sweta Timur
				7	Sweta Selatan
			Sayang Sayang	1	Rungkang Jangkuk
				2	Sayang Daye
				3	Sayang Lauk
				4	Lendang Re
				5	Derman Sari
				6	Lendang Kelor
				7	Kramat Nunggal
				8	Karang Kuluh

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah						
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan				
17	SMP Negeri 17 Mataram	Sekarbela	Tanjung Karang Permai	1	Batang Hari			
				2	Barito			
				3	Asahan			
				4	Sejahtera			
				5	Bagek Kembar			
			Tanjung Karang	1	Bangsals			
				2	Sembalun			
				3	Batu Dawe			
				4	Bendega			
				5	Batu Ringgit Utara			
				6	Batu Ringgit Selatan			
			Jempong Baru	1	Jempong Barat			
				2	Jempong Timur			
				3	Geguntur			
				4	Mapak			
				5	Mapak Dasan			
				6	Mapak Belatung			
				7	Kodya Asri			
				8	Pekandelan			
				9	Batu Mediri			
				10	Dasan Kolo Baru			
				11	Citra Warga			
			Karang Pule	1	Karang Pule			
				2	Karang Seme			
				3	Pande Mas Barat			
				4	Pande Mas Timur			
				5	Pande Besi			
				6	BTN Kekalik Baru			
				7	Sekarbela Emas Mutiara			
			18	SMP Negeri 18 Mataram	Ampenan	Ampenan Tengah	1	Melayu Bangsal
							2	Melayu Tengah
							3	Melayu Timur
							4	Sukaraja Barat
							5	Sukaraja Timur
							6	Tempit
7	Pintu Air							
8	Presak Tempit							
Banjar	1	Selaparang						
	2	Sintung						
	3	Banjar						
Ampenan Selatan	1	Tangsi						
	2	Karang Buyuk						
	3	Karang Panas						
	4	Gatep						
Taman Sari	1	Taman Kapitan						
	2	Irigasi						
	3	Gatep Indah						
	4	Taman Gajah Mada						
	5	Gatep Permai						

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah				
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan		
	SMP Negeri 18 Mataram	Sekarbela	Kekalik Jaya	1	Gerisak	
				2	Kekalik Barat	
				3	Kekalik Timur	
				4	Kekalik Indah	
				5	Kekalik Kijang	
			Tanjung Karang Permai	1	Asahan	
				2	Sejahtera	
				3	Bagek Kembar	
			19	SMP Negeri 19 Mataram	Mataram	Pagutan Barat
2	Pagutan Permai					
3	Batu Rujung					
4	Belatung					
5	Asak					
6	BTN Griya Indah Pagutan					
7	Kebun Daya Indah					
Pagutan	1	Presak Barat				
	2	Presak Timur				
	3	Guliten				
	4	Karang Genteng				
	5	Kebun Lauk				
Pagutan Timur	1	Bukit Ngandang				
	2	Banjar Intaran				
	3	Karang Buaya				
	4	Sukadana				
	5	Patemon				
Sandubaya	Dasan Cermen	1				Dasan Cermen Utara
		2				Dasan Cermen Selatan
		3				Dasan Cermen Barat
		4				Dasan Cermen Timur
		5			Dasan Cermen Asri	
	Abian Tubuh Baru	1			Karang Parwa	
		2			Karang Bata Selatan	
		3			Karang Bata Tengah	
		4			Karang Bata Utara	
		5			Abian Tubuh Barat	
		6	Karang Pande			
		7	Karang Pelambik			
		8	Gendur			
	Turida	1	Turida Timur			
		2	Turida Barat			
		3	Sayo Baru			
4		Gerung Indah				
5		Lendang Lekong				

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah						
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan				
20	SMP Negeri 20 Mataram	Sandubaya	Mandalika	1	Lendang Lekong			
				2	Gerung Apitaik			
				3	Gerung Butun Timur			
				4	Gerung Butun Barat			
				5	Tembelok			
				6	Montong Are			
				7	Gerung Sayo Indah			
			Babakan	1	Babakan Kebon			
				2	Babakan Barat			
				3	Babakan Timur			
				4	Babakan Utara			
				5	Babakan Timur Selatan			
				6	Babakan Permai			
			Turida	1	Turida Timur			
				2	Turida Barat			
				3	Sayo Baru			
				4	Gerung Indah			
				5	Lendang Lekong			
			Abian Tubuh Baru	1	Karang Parwa			
				2	Karang Bata Selatan			
				3	Karang Bata Tengah			
				4	Karang Bata Utara			
				5	Abian Tubuh Barat			
				6	Karang Pande			
				7	Karang Pelambik			
				8	Gendur			
			21	SMP Negeri 21 Mataram	Sekarbela	Tanjung Karang	1	Bangsai
							2	Sembalun
3	Batu Dawe							
4	Bendega							
5	Batu Ringgit Utara							
6	Batu Ringgit Selatan							
Tanjung Karang Permai	1	Asahan						
	2	Sejahtera						
	3	Bagek Kembar						
Karang Pule	1	Karang Pule						
	2	Karang Seme						
	3	Pande Mas Barat						
	4	Pande Mas Timur						
	5	Pande Besi						
	6	BTN Kekalik Baru						
	7	Sekarbela Emas Mutiara						
Jempong Baru	1	Jempong Barat						
	2	Jempong Timur						
	3	Geguntur						
	4	Mapak						

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
	SMP Negeri 21 Mataram	Mataram	Pagesangan Barat	1	Gubug Mamben
				2	Pesinggahan
				3	Timbrah
				4	Saren
			Pagesangan	1	Bebidas
				2	Pagesangan Selatan
				5	Pagesangan Barat
22	SMP Negeri 22 Mataram	Cakranegara	Mayura	1	Pandan Salas
				2	Ukir Kawi
				3	Pamotan
				4	Negarasakah Utara
				5	Sweta Barat
				6	Sweta Timur
				7	Sweta Selatan
		Sandubaya	Bertais	1	Gontoran Barat
				2	Butun Indah
				3	Bertais Selatan
				4	Pengempel Indah
				5	Karang Rundun
				6	Bertais Daya
			Mandalika	1	Lendang Lekong
				2	Gerung Apitaik
				3	Gerung Butun Timur
				4	Gerung Butun Barat
				5	Tembelok
				6	Montong Are
				7	Gerung Sayo Indah
			23	SMP Negeri 23 Mataram	Selaparang
2	Rembaga Barat				
3	Rembiga Utara				
4	Rembiga Timur				
5	Gegutu Timur				
6	Gegutu Barat				
Karang Baru	1	Suradadi Barat			
	2	Suradadi Timur			
	3	Karang Baru Utara			
	4	Karang Baru Selatan			
	5	Marong Jamak			
	6	Marong Pekarangan			
	7	Marong Karang Tatah			
	8	Taman			
	9	Marong Jamak Selatan			
Monjok Timur	1	Monjok Baru			
	2	Monjok Baru Timur			
	3	Karang Tatah			
	4	Gubuk Batu			
	5	Mambe			
	6	Kr. Sibetan			

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah					
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan			
	SMP Negeri 23 Mataram	Selaparang	Monjok	1	Monjok Perluasan		
				2	Monjok Culik		
				3	Pemamoran		
				4	Kebon Jaya Timur		
				5	Kebon Jaya Barat		
				6	Monjok Griya		
				7	Kamasan		
			Monjok Barat	1	Karang Mas Mas		
				2	Karang Anyar		
				3	Oloh		
				4	Cemara		
				Cakranegara	Sayang Sayang	1	Rungkang Jangkuk
						2	Sayang Daye
						3	Sayang Lauk
		4	Lendang Re				
		5	Derman Sari				
		6	Lendang Kelor				
		7	Kramat Nunggal				
		8	Karang Kuluh				
		24	SMP Negeri 24 Mataram	Ampenan	Dayen Peken	1	Otak Desa Utara
2	Otak Desa Selatan						
3	Pelembak						
4	Kebon Roek						
Ampenan Tengah	1				Tempit		
	2				Pintu Air		
	3				Presak Tempit		
Ampenan Utara	1				Batu Raja		
	2				Tinggar		
	3				Kebon Talo		
	4				Jempong Wareng		
Pejeruk	1				Pejeruk Desa		
	2				Pejeruk Perluasan		
	3				Pejeruk Abiyan		
	4				Kebon Jeruk		
	5				Kebon Jeruk Baru		
	6				Pejeruk Sejahtera		
	7				Pejeruk Bangket		
	8				Kebon Bawak Barat		
Kebon Sari	1				Kebon Bawak Tengah		
	2	Kebon Bawak Nurul Yaqin					
	3	Kebon Bawak Timur					
	4	Karang Baru					
	5	Dasan Sari					

No.	Nama Sekolah	Wilayah Zona Sekolah			
		Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	
	SMP Negeri 24 Mataram	Ampenan	Pejarakan Karya	1	Pejarakan
				2	Penan
				3	Moncok Karya
				4	Moncok Telaga Mas

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 24 Mei 2021



Ketua Dinas Pendidikan Kota Mataram,

Lalu Fatwir Uzali

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

NOMOR : 422.1/1572/Disdik.C3/V/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN
2021/2022

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK / No. KK :
Alamat Rumah :
Lingkungan/Dusun :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Pekerjaan :
No. Telpon / HP :
Orang Tua/Wali dari :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NISN / NIS :
Asal Sekolah :

Persyaratan Khusus Yang Dimiliki :

Jalur PPDB	Dokumen Persyaratan Khusus (Sesuai Jalur PPDB dipilih)	Ket (No. Dokumen)

MENYATAKAN :

1. bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam formulir pendaftaran persyaratan PPDB ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa seluruh dokumen pendukung baik dokumen persyaratan umum maupun khusus PPDB yang diunggah adalah sesuai aslinya.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman berupa pembatalan penerimaan peserta didik baru atau sanksi lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

....., Juni 2021
Orang Tua/ Wali Siswa*

(.....)

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

NOMOR : 422.1/1572/Disdik.C3/V/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN
2021/2022

SURAT PERNYATAAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN ASAL

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama Lembaga :

Menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NISN / NIS :
Asal Sekolah :

1. Adalah Calon Peserta Didik asal sekolah/lembaga kami yang hafiz Alqur'an sebanyak juz dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama melalui jalur Prestasi Hafiz Al-Qur'an.
2. Data yang saya berikan adalah benar berdasarkan data pada saat Calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik di sekolah/lembaga kami dan dapat dipertanggung jawabkan.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

....., Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)
NIP.